



PENETAPAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI FATIMAH ALIAS SITI BINTI BUNAWIR;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Teluk Mutiara RT 004 RW 039 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
8. Majelis Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H. dan Aginta Ginting, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 198/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SITI FATIMAH als SITI binti BUNAWIR** bersama-sama dengan Saksi MARINI bin BUNAWIR (Berkas Penuntutan Terpisah) dan IKBAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***Percobaan atau dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu diatas, Saudara IKBAL menghubungi melalui telepon seluler kepada Terdakwa dan Saksi MARINI bin BUNAWIR dari pembicaraan tersebut disepakati saudara IKBAL akan memberi upah kepada Terdakwa dan Saksi MARINI bin BUNAWIR masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila mengantar paket berisi Narkotika Golongan I jenis sab uke Surabaya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keeseokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024, untuk melaksanakan niatnya Terdakwa dan Saksi MARINI bin BUNAWIR hendak berangkat ke Bandara Supadio menuju Surabaya, pada saat Terdakwa dan Saksi MARINI bin BUNAWIR menunggu di Halte Bus Tanjung Hulu sesuai arahan IKBAL, datang seseorang yang tidak dikenal yang mengaku suruhan IKBAL memberikan mereka menyerahkan 2 (dua) pasang sandal yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi MARINI bin BUNAWIR;
- Selanjutnya pada saat berada di Terminal Keberangkatan Bandara Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya saudara Saksi NASRUN dan Saksi SUDRIANTO (Keduanya Anggota SATRESNARKOBA POLRES KUBU RAYA) yang telah menerima informasi dari Masyarakat, lalu melakukan penggeledahan terhadap saudara Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat yang berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Satu lembar tiket pesawat Citylink atas nama SITI FATIMAH dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C11 warna abu-abu beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085349691838 ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bukanlah sebagai distributor obat-obatan kefarmasian yang diijinkan oleh pihak yang berwenang;
- Akhirnya terdakwa dibawa ke Mapolres Kubu Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tentang Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya Tanggal 18 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Tanggal 18 Januari 2024 , bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 6 (enam) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat (Termasuk Klip Plastik) adalah :**517,45 (lima ratus tujuh belas koma empat puluhlima) gram**;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP.107.K.05.16.24.0057 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudari YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Badan Pengawas Obat

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Contoh diatas mengandung *Metamfetamin* (Termasuk Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SITI FATIMAH als SITI binti BUNAWIR** bersama-sama dengan Saksi MARINI bin BUNAWIR (Berkas Penuntutan Terpisah) dan IKBAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat berada di Terminal Keberangkatan Bandara Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya saudara Saksi NASRUN dan Saksi SUDRIANTO (Keduanya Anggota SATRESNARKOBA POLRES KUBU RAYA) yang telah menerima informasi dari Masyarakat, lalu melakukan pengegedahan terhadap saudara Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat yang berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Satu lembar tiket pesawat Citylink atas nama SITI FATIMAH dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C11 warna abu-abu beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085349691838 ;
- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Saksi NASRUN dan Saksi SUDRIANTO bahwa Saksi NASRUN dan Saksi SUDRIANTO bahwa 1

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sandal selop warna coklat yang berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu adalah milik saudara IKBAL;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin serta bukanlah sebagai industry kefarmasian, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan ;

- Akhirnya terdakwa dibawa ke Mapolres Kubu Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tentang Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya Tanggal 18 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Tanggal 18 Januari 2024 , bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 6 (enam) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat (Termasuk Klip Plastik) adalah :**517,45 (lima ratus tujuh belas koma empat puluhlita) gram**;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP.107.K.05.16.24.0057 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudari YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Contoh diatas mengandung *Metamfetamin* (Termasuk Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menentukan hari sidang yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan acara pembacaan Dakwaan yang kemudian dilanjutkan dengan acara pemeriksaan Saksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pemeriksaan saksi tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi atas nama Nasrun, S.H. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya kemudian menyatakan akan kembali menghadirkan Saksi sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan Saksi, Majelis Hakim telah menunda persidangan pada tanggal 15 Juli 2024, tanggal 29 Juli 2024, tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 namun Penuntut Umum tidak juga dapat menghadirkan Saksi yang lainnya ke persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada kesungguhan pada diri Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan hak Terdakwa untuk dapat memperoleh kepastian hukum, maka oleh karena Penuntut Umum tidak juga menghadirkan Saksi ke persidangan untuk membuktikan Dakwaannya maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 152 ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)